

Standar Kelayakan Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat

Mila Fursiana Salma Musfiroh^{1*}, Laila Sabrina², M Syarifudin Hidayatullah³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo
milafursiana@unsiq.ac.id

Abstrak

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis standar kelayakan pembiayaan murabahah dalam pengembangan usaha mikro masyarakat di BMT Gunungjati Cirebon.

Metode - Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yakni peneliti langsung terjun ke lapangan untuk meneliti dan menggali tentang kelayakan pembiayaan Murabahah dalam pengembangan usaha mikro masyarakat di BMT Gunungjati Cirebon. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul diuji keabsahannya menggunakan triangulasi sumber, dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan tahapan reduksi data, display data, dan verifikasi/kesimpulan.

Hasil - Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar kelayakan pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati Cirebon berlandaskan prinsip 5C (*character, capacity, collateral, capital, condition*) dengan penilaian yang diutamakan yakni *character* yang berkaitan dengan penilaian karakteristik calon nasabah, *capacity* yang berkaitan dengan penilaian kapasitas pengelolaan pendapatan usaha, dan *collateral* yang berkaitan dengan jaminan yang disertakan dalam pembiayaan oleh calon nasabah. Dan aspek 3R+1S (*return, repayment, risk bearing ability, syari'ah*) yang meliputi kemampuan pengembalian pembiayaan, kelancaran pembiayaan, kemampuan pengelolaan resiko pembiayaan, dan kaidah-kaidah ekonomi Islam. Dari prinsip tersebut BMT Gunungjati menilai kelayakan calon nasabah berdasarkan 3C yakni prinsip *character* yang berkaitan dengan penilaian tingkah laku serta sikap kejujuran dan tanggung jawab nasabah, *capacity* berkaitan dengan kapasitas pendapatan nasabah dibuktikan dengan slip gaji, dan *collateral* penilaian yang berdasarkan jaminan yang disertakan nasabah kepada pihak BMT Gunungjati. Hal tersebut, menunjukkan terdapat kekurangan apabila penilaian kelayakan hanya berdasarkan prinsip 3C, sedangkan prinsip 2C tidak diutamakan. Sehingga perlu perbaikan terhadap standar kelayakan pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati agar penilaian nasabah menjadi lebih baik dan efektif.

Implikasi - Penelitian ini menggunakan data nasabah usaha mikro pembiayaan murabahah BMT Gunungjati Cirebon

Kata kunci: standar kelayakan pembiayaan, prinsip 5C+3R+1S, pembiayaan murabahah, usaha mikro masyarakat,

Pendahuluan

Peningkatan jumlah nasabah dan kelancaran pembiayaan harus diiringi dengan standar kelayakan yang baik dan hati-hati. Penilaian terhadap calon nasabah tersebut merupakan langkah penting untuk merealisasikan produk pembiayaan yang terdapat di bank syari'ah, hal tersebut dilaksanakan oleh pelaksana pembiayaan dengan beberapa tujuan seperti, menganalisis kelayakan calon nasabah pembiayaan, mencegah timbulnya resiko apabila terjadi pembiayaan yang gagal bayar, dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak (Idayu et al., 2021, p. 37). Dalam pelaksanaannya pihak pemberi pembiayaan atau lembaga keuangan syari'ah harus bertindak hati-hati dan teliti dalam menyeleksi calon nasabah agar dapat menghindari resiko pembiayaan yang bermasalah (Ilyas, 2019, pp. 133–134). Salah satu lembaga keuangan syari'ah di masyarakat yang menerapkan standar kelayakan pembiayaan murabahah yakni BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) Gunungjati Cirebon. Prinsip standar kelayakan pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati berdasarkan hasil wawancara dengan *Head Office* BMT Gunungjati Bapak Yopi Maelani meliputi aspek 5C+3R+1S (*character, capacity, collateral, capital, condition of economy, return, repayment, risk bearing ability, syari'ah*) (Maelani, 2022).

Akan tetapi, dalam pembiayaan terdapat resiko yang dapat muncul sehingga menimbulkan permasalahan terhadap kelancaran pembayaran. Permasalahan pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati disebabkan oleh pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan lumpuhnya seluruh sektor perekonomian dan keuangan, kebijakan moneter dan fiskal dari pemerintah pusat, banyak nasabah yang mengajukan relaksasi karena usaha mereka bangkrut dan konsumen berkurang, sehingga mengakibatkan tingkat pembiayaan yang macet/NPF (*Non Performing Financing*) meningkat selama periode 2018-2021.

**Tabel NPF (*Non Performing Financings*) BMT Gunungjati
Periode 2018-2021**

Tabel 1.1

NO.	TAHUN	NPF (%)
1.	2018	15,03 %
2.	2019	16,50 %
3.	2020	26,30 %
4.	2021	37,50 %

Sumber : Data BMT Gunungjati

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat NPF (*Non Performing Financing*) di BMT Gunungjati selama periode 2018-2022 berada ditingkat yang berbahaya yakni diatas ketentuan batas wajar NPF yang telah

ditentukan Bank Indonesia (BI) yakni dikisaran 0-10%. Apabila tingkat NPF tersebut telah melebihi batas wajar perlu dilakukan tindakan pemberhentian penerimaan pembiayaan baru. Hal tersebut menjadi perhatian khusus dari pihak BMT Gunungjati untuk bersikap selektif dan hati-hati. Hal tersebut dibuktikan dengan BMT Gunungjati lebih memfokuskan untuk menyelesaikan pembiayaan murabahah dari nasabah lama daripada menerima pembiayaan baru dengan tujuan agar tingkat NPF berkurang sehingga tingkat likuiditas BMT terjaga dalam batas aman, bahkan pihak BMT bersikap tegas dengan tidak menerima pembiayaan baru apabila tingkat NPF masih meningkat.

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana standar kelayakan pembiayaan murabahah dalam pengembangan usaha mikro masyarakat di BMT Gunungjati Cirebon dan Bagaimana standar kelayakan pembiayaan murabahah dalam pengembangan usaha mikro masyarakat di BMT Gunungjati Cirebon

Adapun tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis standar kelayakan pembiayaan murabahah dalam pengembangan usaha mikro masyarakat di BMT Gunungjati Cirebon. Dengan harapan agar dapat mengetahui bagaimana standar kelayakan pembiayaan yang efektif dan akurat yang dapat diimplementasikan di BMT Gunungjati.

Kajian Pustaka

Analisis standar kelayakan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah dianjurkan oleh calon nasabah (Ramdhani, 2018, p. 33). Menurut Kashmir (2003) yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang dianjurkan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C (Kashmir, 2003, p. 45). Adapun prinsip tersebut meliputi *Character* yakni penilaian kelayakan nasabah berdasarkan kepercayaan, sehingga tanggung jawab dalam pembayaran dan amanah saat diberikan kewajiban menjadi penilaian dalam melihat kemauan nasabah untuk melunasi pembiayaan yang sudah dijalani (Kashmir, 2003, p. 45). *Capital* merupakan jumlah modal yang diberikan oleh nasabah kepada bank dengan ketentuan semakin besar modal yang diberikan maka bank menilai kesungguhan dalam kewajiban pembayaran (Rivai, 2018, p. 135). *Capacity* penilaian kemampuan nasabah sangat penting karena mencerminkan kualitas pembiayaan nasabah, jika kemampuan nasabah tidak baik dapat menimbulkan permasalahan pembiayaan di waktu yang akan datang. Dengan adanya kemampuan yang baik maka durasi pembiayaan berjalan dengan tepat waktu (Ismail, 2010, p. 121).

Collateral merupakan jaminan yang telah dimiliki yang nantinya diberikan peminjam kepada pihak lembaga keuangan. jaminan harus dianalisis untuk mengetahui resiko pembiayaan dengan kemampuan finansial nasabah, penilaian tersebut meliputi kualitas jaminan, jenis, nilai jual serta fungsi (Rivai, 2018, p. 135). *Condition of economy* artinya pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon

nasabah, dengan memperhatikan kondisi ekonomi, sosial, politik yang diprediksi unruk masa yang akan datang. Penilaian kondisi hendaknya memiliki pandangan yang baik, tujuannya untuk menghindari resiko pembiayaan (Jakfar, 2011, p. 139).

Menurut Wiwoho (2014) terdapat aspek 7P terkait kelayakan nasabah meliputi *personality* terkait kepribadian calon nasabah, *party* terkait penggolongan calon nasabah, *purpose* terkait tujuan dari calon nasabah, *prospect* terkait pandangan kedepan nasabah, *payment* yakni pembayaran kewajiban, *profitability* yang merupakan aspek keuntungan, *protection* yakni terkiat proteksi dari jaminan (Wiwoho, 2014, pp. 70–71). Selain itu terdapat aspek 3R+1S yang meliputi *return* yang membahas apresiasi atas kelancaran pembiayaan, *repayment* merupakan kemampuan pembiayaan nasabah, *risk bearing ability* merupakan kemampuan pengelolaan resiko pembiayaan yang dihadapi, *syari'ah* yakni pemenuhan prinsip sesuai kaidah ajaran agama Islam dan ekonomi syari'ah (Firdaus, 2007, p. 84). Terdapat pandangan terkait pembiayaan murabahah yakni suatu produk pembiayaan yang memberikan bantuan modal dalam bentuk barang yang telah dipesan sesuai kebutuhan dan kesepakatan margin yang telah disepakati. Dalam harga perolehan pihak lembaga harus terbuka dan transparasi terkait harga jual (Zulaikah et al., 2020, p. 157). Berdasarkan teori tersebut diperoleh kajian terdahulu yang membahas standar kelayakan pembiayaan murabahah yakni penelitian kelayakan pembiayaan, kajian terdahulu digunakan sebagai acuan dalam kerangka berpikir dan teknik penelitian, dengan rentang penelitian terdahulu yang berjarak 5 tahun dari penelitian penulis. Sehingga diperoleh hasil penelitian yang baru serta perbedaan dan juga kelebihan serta kekurangan anatar penulis dengan peneliti terdahulu. Dari teori tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kelayakan yang baik meliputi aspek 5C,7P,3R, dan 1S.

Metodologi Penelitian

1. Waktu dan tempat penelitian

Waktu penelitian dimulai dari tanggal 11 Maret-11 Mei 2022, dengan lokasi penelitian yakni BMT Gunungjati Cirebon yang berlokasi di Jl. Sunan Gunungjati, No. 53, Desa Kalisapu, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yakni *purposive sampling* dengan pengambilan data sesuai dengan kriteria dan pertimbangan tertentu, dengan data yang diambil berasal dari data primer meliputi hasil wawancara sistematis dan terstruktur yang membahas standar kelayakan pembiayaan murabahah dalam pengembangan usaha mikro masyarakat, observasi partisipan yakni peneliti ikut serta dalam kegiatan di lapangan, dan dokumentasi di BMT Gunungjati dan data sekunder meliputi kajian terdahulu, jurnal, dan buku yang terkait dengan standar kelayakan pembiayaan murabahah (Indah Kartikasari, 2019, p. 55).

3. Teknik analisis data

Teknik analisis data penelitian meliputi :

a. Reduksi data

Yakni memilih serta memilah data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi di BMT Gunungjati sesuai dengan topik dan inti permasalahan yakni standar kelayakan pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati agar diperoleh data yang lebih akurat dan sederhana.

b. Display data (penyajian data)

Menyajikan data penelitian secara alamiah dengan adanya penambahan kata menurut sudut pandang peneliti tanpa mengurangi makna dari data standar kelayakan pembiayaan murabahah dalam pengembangan usaha mikro masyarakat.

c. Verifikasi dan kesimpulan data

Melakukan verifikasi kesesuaian antara data tiap informan terkait standar kelayakan pembiayaan murabahah menggunakan teknik keabsahan triangulasi sumber. Sehingga diperoleh kesesuaian dan data yang valid antar tiap data informan (Sugiyono, 2019, p. 249).

Hasil dan Pembahasan

Hasil Analisis Data

1. Reduksi data

Standar kelayakan pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati berdasarkan informan diperoleh data bahwa kelayakan pembiayaan murabahah di pengaruhi oleh prinsip 5C (*character, capacity, collateral, capital, dan condition*) didukung dengan hasil wawancara dari informan yang mengatakan :

“Standar kelayakan pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati berdasarkan prinsip 5C yakni *character, capital, collateral, capacity, dan condition*. *Character* berdasarkan penilaian sikap nasabah, *capital* berdasarkan penilaian permodalan nasabah, *collateral* berdasarkan penilaian jaminan yang diberikan, *capacity* berdasarkan penilaian kapasitas pendapatan usaha nasabah, *condition* berdasarkan penilaian kondisi yang diluar kehendak pihak BMT maupun nasabah meliputi durasi pembiayaan, besaran angsuran. Di dalam penilaian tersebut terdapat aspek 3R+1S yang terdiri dari *return, repayment, risk bearing ability, dan syari'ah*”.

Yang pertama yakni *Character* merupakan penilaian terhadap karakteristik nasabah yang didalamnya terdapat penilaian terkait sikap kejujuran nasabah, tanggung jawab dan amanah serta adab nasabah dalam kehidupan sehari-hari. *Capacity* merupakan penilaian terhadap kapasitas nasabah yang bersangkutan dengan pendapatan, gaji nasabah. *Collateral*

merupakan penilaian terhadap jaminan atau agunan nasabah dengan pandangan pihak BMT semakin besar nilai jaminan, kelayakan dikategorikan baik sehingga menjadi aspek utama dalam klasifikasi nasabah. *Capital* merupakan penilaian terhadap modal yang dikelola nasabah, dengan mengetahui prospek usaha yang dijalankan. *Condition* merupakan gambaran kemampuan nasabah memenuhi kewajibannya sesuai kondisi ekonomi secara umum, industri atau kondisi tertentu. Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak BMT maupun calon peminjam.

Dalam penilaian analisis nasabah pihak BMT Gunungjati menggunakan aspek 3R+1S yang terdiri dari : *Return* merupakan pencapaian yang didapat oleh nasabah ketika pembiayaan yang diajukan direalisasikan oleh pihak bank/BMT hal tersebut diperoleh dari profit yang ditunjukkan dengan kelancaran pembayaran nasabah. *Repayment* merupakan kemampuan pembayaran nasabah yang didasari atas kemampuan dalam kesanggupan pembiayaan. Dengan memperhatikan aspek kelayakan dan kelancaran. *Risk bearing ability* merupakan analisis kelayakan nasabah berdasarkan berkas pendukung, persyaratan dan aspek usaha nasabah yang dikomparasikan dengan resiko yang dapat ditimbulkan dalam pembiayaan. *Syari'ah* merupakan penerapan yang dikaji berdasarkan nilai-nilai yang sesuai syariat agama Islam, yakni menghindari riba, *gharar*, *masyir*, serta usaha yang dijalankan jelas dan halal. Penilaian tersebut merupakan upaya dari BMT Gunungjati agar nasabah patuh dalam memenuhi tanggung jawab dalam pembiayaan, dan menghindari resiko yang dapat mempengaruhi keseimbangan finansial dan likuiditas BMT Gunungjati Cirebon.

Prinsip 7P dalam penilaian kelayakan nasabah di BMT Gunungjati tidak digunakan, karena di setiap inti poin 7P telah terwakili dengan prinsip 5C. Sehingga pihak BMT menekankan standar kelayakan pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati hanya berdasarkan aspek 5C dan 3R+1S.

2. Display data

Berdasarkan reduksi data penulis diperoleh beberapa data yakni, standar kelayakan pembiayaan di BMT Gunungjati menggunakan prinsip 5C meliputi (*Character, Capital, Collateral, Capacity, dan Conditions*), 3R yakni (*return, repayment, risk bearing ability*) dan 1S yakni syari'ah berkaitan dengan penilaian kelayakan nasabah pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati Cirebon. Sehingga, diperoleh penyajian berupa standar kelayakan pembiayaan murabahah dalam pengembangan usaha mikro masyarakat berdasarkan informan menyatakan, standar kelayakan pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati Cirebon dinilai berdasarkan prinsip 5C + 3R + 1S

3. Verifikasi data dan kesimpulan

Head Office BMT Gunungjati Cirebon	Marketing BMT Gunungjati Cirebon
Standar kelayakan pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati Cirebon berlandaskan atas prinsip 5C (<i>character, capital, collateral, capacity, dan condition</i>). dari 5 prinsip tersebut terdapat karakter yang mewakili sikap dan watak nasabah, <i>capital</i> mewakili penilaian atas modal yang dimiliki nasabah, <i>collateral</i> adalah penilaian terkait jaminan yang diberikan nasabah kepada BMT, <i>capacity</i> adalah kelayakan atas kemampuan nasabah, <i>condition</i> adalah penilaian terkait prospek usaha nasabah secara keseluruhan. Utamanya kami berpegang pada prinsip <i>character</i> dalam penilaian kelayakan pembiayaan nasabah. Terkait aspek syari'ah pihak BMT menilai calon nasabah dengan melihat usaha yang dilakukan halal dan jelas, serta penggunaan pembiayaan sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam.	Berdasarkan penilaian terkait standar kelayakan berprinsip terhadap penilaian atas karakter nasabah seperti dapat dipercaya, jujur, bertanggung jawab, dan amanah. Lalu, terkait penghasilan dan gaji nasabah biasanya semakin lancar semakin baik kelayakan pembiayaannya. Dalam penilaian nasabah ketika datang ke BMT biasanya kita wawancara untuk mendapatkan gambaran awal. Lalu, kita perkuat dengan data dilapangan baik dan buruknya secara keseluruhan untuk dijadikan penilaian akhir terkait kelayakan dengan prinsip kehati-hatian. Dan prinsip utama adalah karakter, jaminan dan pendapatan nasabah dalam kelayakan pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati.

Adapun hasil yang diperoleh yakni, standar kelayakan pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati adalah penerapan prinsip 5C yaitu, *character* terkait penilaian terhadap *karakter* dari nasabah, *capital* terkait penilaian terhadap modal, *collateral* terkait penilaian terhadap jaminan, *capacity* terkait penilaian terhadap kapasitas pendapatan, dan *condition* terkait penilaian terhadap kondisi secara keseluruhan. Yang diutamakan adalah prinsip *character, capacity, dan collateral* karena prinsip tersebut berperan krusial dalam penerapan standar kelayakan pembiayaan di BMT. Selain itu, dalam analisis kelayakan pihak BMT Gunungjati menilai berdasarkan prinsip 3R+1S yang terdiri dari (*return, repayment, risk bearing ability*) dan syari'ah untuk memaksimalkan penilaian nasabah dan sebagai ciri dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang berlandaskan terhadap kaidah-kaidah agama Islam.

Pembahasan

Adapun pembahasan standar kelayakan pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati yakni, menurut Kuncoro (2002) standar kelayakan pembiayaan berdasarkan prinsip 5C merupakan hal yang berkaitan dengan kehati-hatian, oleh karena hal tersebut lembaga keuangan perlu menerapkan dalam penilaian nasabah dalam kegiatan sehari-hari. Prinsip tersebut diaplikasikan dalam kebijakan pokok pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, profesionalisme dan kemampuan pejabat lembaga (Mudrajat Kuncoro, 2002, p. 245). Menurut Jusuf (1995) mengatakan terdapat beberapa faktor resiko terkait kelayakan pemberian pembiayaan meliputi *character* (watak dan kepribadian), *capacity* (kemampuan atau kesanggupan), *capital* (modal atau kekayaan), *collateral* (jaminan), *condition of economic* (kondisi ekonomi) dan prinsip syari'ah yang didukung analisis 3R (*return, repayment, risk bearing ability*). Hal tersebut menjadi perhatian untuk meminimalisir yang muncul apabila nasabah pembiayaan bermasalah (Jusuf, 1995, p. 195).

Menurut Usanti dan Shomad (2013) dalam buku Transaksi Bank Syari'ah penilaian karakter nasabah berdasarkan riwayat kehidupan nasabah, di dukung dengan itikad nasabah berdasarkan sikapnya. Terkait pendukung dalam penilaian dapat menggunakan BI *checking* walaupun nasabah memiliki kemampuan finansial yang baik tetapi tidak dibanrengi dengan karakter maka kelayakan nasabah tersebut kurang baik (Usanti & Shomad, 2013, p. 67). Berdasarkan penjelasan terkait analisis standar kelayakan pembiayaan murabahah yang terdapat di BMT Gunungjati Cirebon terdapat kesesuaian dari setiap aspek yang dibandingkan dengan teori yang diungkapkan antara sumber teori dengan penulis terkait aspek 5C dan 3R+1S. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan makna yang terdapat kesamaan dan maksud yang mirip sehingga dapat dianalisis bahwa standar kelayakan pembiayaan di BMT Gunungjati memiliki keterkaitan dengan teori yang digunakan.

Penerapan aspek 7P yang terdiri dari (*personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*) tidak digunakan oleh pihak BMT Gunungjati perihal standar kelayakan nasabah. Karena dinilai prinsip 5C sudah mewakili penilaian calon nasabah pembiayaan murabahah. Dengan demikian standar kelayak didasari aspek 5C dan didukung analisa 3R+1S untuk memperoleh hasil dari kelayakan calon nasabah pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati. Standar kelayakan pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati Cirebon terdiri dari prinsip 5C+3R+1S dari prinsip tersebut hanya poin 3C yang terdiri dari *character, capacity, collateral* dan 3R+1S *return, repayment, risk bearing ability*, dan syari'ah dalam penilaian calon nasabah pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati, hal tersebut dinilai kurang maksimal dalam memperoleh standar kelayakan yang baik dan akurat, karena pada dasarnya prinsip 5C mampu untuk menilai kelayakan secara baik dan maksimal ditambah dengan adanya aspek 3R+1S.

Sehingga apabila semua prinsip dan aspek tersebut dijalankan dengan baik maka tingkat kelancaran dan kepatuhan nasabah meningkat. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terkait standar kelayakan pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati khususnya prinsip *capital* dan *condition economy* sebagai penilaian calon nasabah agar standar kelayakan pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati

menjadi lebih baik, tujuannya agar meminimalisir resiko seperti pembiayaan yang macet (NPF), atau nasabah yang tidak patuh terhadap ketentuan yang telah berlaku di BMT Gunungjati Cirebon. Diharapkan dengan masukkan terkait prinsip 5C+3R+1S dalam standar kelayakan pembiayaan murabahah menjadikan BMT Gunungjati lebih baik dalam melayani, memberi serta mengayomi, dengan begitu maka diharapkan usaha mikro masyarakat sekitar lebih maju dan berkembang pesat.

Kesimpulan

Standar kelayakan pembiayaan murabahah yang terdapat di BMT Gunungjati Cirebon menerapkan prinsip *character, capacity, dan collateral*. Penilaian utama yakni prinsip karakter yaitu pihak BMT Gunungjati menilai kelayakan berdasarkan sikap kejujuran, tanggung jawab, amanah, dan tingkah laku nasabah. Tujuannya agar nasabah mampu melaksanakan kewajiban pembiayaan dengan baik. Lalu, terdapat penilaian kapasitas pendapatan nasabah yang dijadikan acuan kelancaran pembiayaan nasabah. Dan yang terakhir yakni penilaian jaminan yang disertakan nasabah kepada BMT Gunungjati dengan ketentuan surat kuasa jaminan yang sewaktu-waktu dapat diperjualbelikan.

Analisis standar kelayakan pembiayaan murabahah dalam pengembangan usaha mikro masyarakat di BMT Gunungjati menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, collateral, capital, condition*), dan aspek 3R+1S (*return, repayment, risk bearing ability, syari'ah*). Dari prinsip tersebut BMT Gunungjati menilai kelayakan calon nasabah hanya berdasarkan prinsip 3C yakni *character* yang berkaitan dengan penilaian tingkah laku serta sikap kejujuran dan tanggung jawab nasabah, *capacity* berkaitan dengan kapasitas pendapatan nasabah dibuktikan dengan slip gaji, dan *collateral* penilaian yang berdasarkan jaminan yang disertakan nasabah kepada pihak BMT Gunungjati. Hal tersebut, menunjukkan terdapat kekurangan apabila penilaian kelayakan hanya berdasarkan prinsip 3C, sedangkan prinsip 2C lainnya (*capital dan condition*) tidak diutamakan. Sehingga perlu perbaikan terhadap standar kelayakan pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati agar penilaian nasabah menjadi lebih baik dan efektif. Tujuannya untuk menghindari resiko pembiayaan yang dapat terjadi.

Referensi

- Firdaus, M. (2007). *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syari'ah*. Reinaisan.
- Idayu, R., Husni, M., & Suhandi, S. (2021). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 73. <https://doi.org/10.35906/jm001.v7i1.729>
- Ilyas, R. (2019). Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syari'ah. -124, (2)4, المنهل, 146.
- Indah Kartikasari, N. (2019). *Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah pada Bank*

Muamalat Kantor cabang umum Makassar. 1–19.

Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*. Kencana.

Jakfar, K. (2011). *Studi Pembiayaan Syari'ah*. Op-Cit.

Jusuf, J. (1995). *Analisis Kredit Untuk Account Officer*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kashmir. (2003). *Dasar-dasar Perbankan*. PT.Raja Grafindo Persada.

Mudrajad Kuncoro, S. (2002). *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. BPFE-Yogyakarta.

Ramdhani, R. (2018). *Murabahah antara Teori dan Praktik: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Ijtihad :Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 6(November)

Rivai, V. (2018). *Islamic Financial Management*. Rajawali Press.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfabeta.

Usanti, T. P., & Shomad, A. (2013). *Transaksi Bank Syari'ah*. PT. Bumi Aksara.

Wiwoho, J. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. In *Edisi revisi: Vol. 43 No.1* (Issue February).

Zulaikah, Juniawati, M., & Swastika, P. (2020). *Manajemen Pendanaan dan Jasa Perbankan Syari'ah*.

Wawancara

Maelani, Y. (2022). *Studi Pembiayaan Murabahah di BMT Gunungjati Cirebon*.